



SUGENG PURNAWAN, SH

NOTARIS

Sk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tertanggal 05 Juli 2006 Nomor : C.256.HT.03.01-TH.2006

SALINAN/TURUNAN/GROSSE/SURAT

AKTA : PENDIRIAN PERSEOAN TERBATAS
PT. SINAR KASYAF SOLUTION
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur.-

NOMOR : 580.-

TANGGAL : 19 Agustus 2021.-

Alamat : Perum Billabong Permai Blok F2 No.10 RT.003 RW.013
Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor
HP : 0818 0648 4363 / 0821 1350 5150
Email : sugengpur12@yahoo.co.id

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT SINAR KASYAF SOLUTION"

Nomor : 580.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-08-2021 (sembilan --- belas Agustus dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **SUGENG PURNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan EKO SEPTO NUGROHO**, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01-09-1995 (satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Huta III Pamatang Asri, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pamatang Asilom, Kecamatan Gunung Malela, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3304020109950003; -----

2. **Tuan LILY DIANA FHADLY**, lahir di Majalengka, pada tanggal 06-03-1981 (enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Dusun 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3215030603810005; -----

3. **Tuan LEDI ALI IMRON**, lahir di Jatibarang, pada tanggal 10-03-1969 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Jalan Lumbu Timur III D Blok X Nomor 98, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 032, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Warga



Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3275051003690014;

-Ketiganya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; -
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
menerangkan dengan ini menanggung dan menjamin -----
sepenuhnya mengenai keadaan maupun identitas dan -----
kewenangan mereka tidak menyalahi ketentuan dari -----
perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya -----
mereka telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -----
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran -----
dasar sebagaimana yang termuat alam akta pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran -----
Dasar"), sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. -Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- PT SINAR KASYAF SOLUTION -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan di -----
Kota Administrasi Jakarta Timur. -----

2. -Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan -----
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah: -----

- Berusaha di bidang Konstruksi; -----
- Berusaha di bidang Perdagangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, - Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ----- menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan --- yang meliputi : -----
- Konstruksi Gedung Hunian - 41011; -----
 - Konstruksi Gedung Perkantoran - 41012; -----
 - Konstruksi Gedung Industri - 41013; -----
 - Konstruksi Gedung Kesehatan - 41015; -----
 - Konstruksi Gedung Lainnya - 41019; -----
 - Konstruksi Jalan Rel - 42103; -----
 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan ----- Layang, Fly Over, dan Underpass - 42102; -----
 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - 42201;--
 - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan ----- Limbah Lainnya - 42209; -----
 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana --- Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas ---- 42203; -----
 - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - 42204; -----
 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl - 42919; -- menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan --- yang meliputi : -----
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak - 46100; -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material ----- Bangunan - 46638; -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang - 46900. -

----- M O D A L . -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing ---

saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor sejumlah 40% (empat puluh persen) atau ----- sebesar 1.000 (seribu) saham atau dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah ----- mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ----- nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -- oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan, -- dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang --- dengan jumlah saham yang mereka miliki ----- (Proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ---- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----- diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----- saham atas nama. -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----- saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan --- hukum Indonesia. -----
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. -Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----

keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- perseroan. -----

5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --- bukti pemilikan 2 (dua) lebih saham yang dimiliki -- oleh seorang pemegang saham. -----
7. -Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: ---
 - a. -nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. -nomor surat saham; -----
 - c. -tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. -nilai nominal saham. -----
8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan: -----
 - a. -nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. -nomor surat kolektif saham; -----
 - c. -nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. -tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - e. -nilai nominal saham; -----
9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh seorang oleh Direktur Utama ---- dengan persetujuan seorang Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat --- saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali ---- kepada Direksi. -----
2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----- kemudian dihapuskan/dimusnahkan dan oleh Direksi --- dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. -Apabila surat saham hilang maka atas permintaan --- mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----

mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut --
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ---
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,
maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, --
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -----
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. -Ketentuan dalam pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif --
saham. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
mereka yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya ---
diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan -----
sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara ---
tertulis kepada pemegang saham lain dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan --
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis -----
tentang penawaran tersebut. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perudang-undangan mensyaratkan untuk itu. -----
3. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham itu, pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan. -----
4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ---
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila --

seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan -- Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk --- menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada - seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan ---- Hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a.-Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b.-Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya --- dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ----- kebutuhan. -----
2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran -- Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----- Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. kecuali dengan tegas dinyatakan lain. --
3. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a.-Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang ----- terdiri dari Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi --- dari Tahun Buku yang bersangkutan serta ----- penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat - pengesahan Rapat. -----
 - b.-Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai ----- keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan ----- Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama Tahun Buku ---- serta rincian masalah yang timbul selama Tahun -- Buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk - mendapatkan persetujuan Rapat. -----
 - c.-Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
 - d.-Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---

diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. -Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
perhitungan tahunan. -----
5. -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat,
kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat 3 -
huruf a, b dan c dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta anggaran dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 9. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha. -----
2. -Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan --
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan
dalam surat kabar. -----
3. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan ---
paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal -
Rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut
dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan -
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -
Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada -
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin

oleh seorang Direktur, dan dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ---- Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau - berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin - oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara ----- mereka yang hadir dalam Rapat. -----

5. -Apabila para Direksi dan Komisaris berhalangan ---- hadir, maka para pemegang saham berhak untuk ----- menggantikan para anggota Direksi dan Komisaris yang berhalangan tersebut untuk mengambil keputusan dalam hal perubahan anggaran dasar maupun perubahan ----- susunan kepungurusan dalam perseroan; -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----
----- Pasal 10. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ----- apabila Kuorum Kehadiran sebagaimana diisyaratkan -- dalam Pasal-Pasal 86, 88 dan 89 Undang-Undang ----- tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ---- Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----
3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
4. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang --- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal 87, 88 dan 89 Undang- -----

Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

5. -Semua keputusan hasil Rapat ataupun hal-hal lainnya yang menyangkut perseroan harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham perseroan. -----

DIREKSI -----

Pasal 11. -----

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -- yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau ----- lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----- Direktur Utama. -----

2. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 - (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat - Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan undangan dan anggaran dasar. -----

4. -Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----- anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu ----- paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya --- lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum - Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan -- untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. ---

5. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -- dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum -- tanggal pengunduran dirinya. -----

6. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

ayat 5; -----

- c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; -----
- d.-meninggal dunia; -----
- e.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan harus ada persetujuan dari para pemegang saham; -----
 - b.-mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c.-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris dan para pemegang saham perseroan. -----
2. a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----
 - b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. -Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktunya dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----

- Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
2. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 3. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 4. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 5. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 6. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
 7. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
 8. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih ----- dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah -- yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

9. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang maka akan dilakukan dengan ----- undian. -----
10. a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain - yang diwakilinya. -----
b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -- hadir. -----
c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----- tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 11.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----
- 12.-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang - diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku. -----
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, --- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.-Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----- (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus - diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan - ayat 2 pasal ini. -----
- 5.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -- sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
- 6.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --- Pemegang saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. -Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ----- Kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan -- serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----

2. -Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri- - sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor ----- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan Iain-lain serta --- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah - dijalankan oleh Direksi. -----
3. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun - anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris ---- juga. -----
5. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, maka segala tugas dan kewanagan yang --- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula --- baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

-Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 --- mutatis-mutandis berlaku pula bagi Rapat Dewan ----- Komisaris. -----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----
----- Pasal 17. -----

1. -Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -- untuk mendapat persetujuan sebelum Tahun Buku ----- dimulai. -----

2. -Rencana Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
3. -Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu). -----
4. -Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----
----- Pasal 18. -----
 1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku seperti tercantum dalam Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. -----
 2. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
 3. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum -----

sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. -Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. -Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

-Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa: -----

1. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sebesar 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh para pendiri dengan rincian serta nilai nominal saham sebagai berikut: -----
 - a) **Tuan EKO SEPTO NUGROHO**, tersebut,

sebanyak 400 (empat ratus) saham
atau empat ratus juta rupiah.---- Rp.400.000.000,-

b) **Tuan LILY DIANA FHADLY**, tersebut,

sebanyak 400 (empat ratus) saham
atau empat ratus juta rupiah.---- Rp.400.000.000,-

c) **Tuan LEDI ALI IMRON**, tersebut, -

sebanyak 200 (dua ratus) saham -
atau dua ratus juta rupiah.----- Rp.200.000.000,-

- Jumlah seluruhnya sebanyak -----

1.000 (seribu) saham atau satu--
Miliar rupiah.----- Rp. 1.000.000.000,-

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal -
11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
telah diangkat sebagai: -----

-**DIREKTUR** : **Tuan EKO SEPTO NUGROHO**,-----
tersebut; -----

-**KOMISARIS UTAMA** : **Tuan LILY DIANA FHADLY**, tersebut;

-**KOMISARIS** : **Tuan LEDI ALI IMRON**, tersebut;---

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut
menurut keterangan para penghadap telah diterima ---
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus ---
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----

3. -Memberi kuasa kepada Direksi "Perseroan" dan/atau -
saya, Notaris, baik bersama-sama maupun masing- ----
masing, untuk memohon pengesahan atas perubahan ----
anggaran dasar Perseroan" tersebut kepada instansi -
yang berwenang serta menyatakan dan menyusun -----
perubahan-perubahan dan/atau penambahan- -----
penambahannya dengan akta resmi tersendiri, jikalau
pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan --
dan/atau penambahan-penambahan itu, dan untuk -----
keperluan-keperluan tersebut, menghadap di mana -----

perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat --- atau suruh membuat serta menanda-tangani semua ----- akta/surat yang diperlukan dan selanjutnya ----- mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan -- berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa - ada yang dikecualikan. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menyatakan, bahwa dengan ini menjamin akan ---- kebenaran data, informasi, dan identitas para penghadap berikut pula surat, dokumen, bukti dan tanda pengenal - yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung - jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami - isi akta ini; -----

-Apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh para penghadap maupun pihak lainnya dari segala sesuatu yang berhubungan ----- dengan akta ini dan atau tidak lanjut dengan akta ini - maka membebaskan saya, Notaris selaku Pejabat Umum ---- maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk --- akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara; -----'

-Apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi -- maksud tersebut di atas dan tetap melakukam penuntutan dan atau pelaporan terhadap saya, Notaris dan atau ---- Pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan atau Pejabat yang ----- terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama para ---- penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan -- atau gugatan dan atau laporan tersebut di atas pada --- instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----

-Dengan dilakukan penandatangan akta ini maka para penghadap yang bertanggung jawab penuh atas isi akta ini; -----

-Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal seperti yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya R I T A**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

15-03-1995 (lima belas Maret seribu sembilan ratus - sembilan puluh lima, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kampung Tanah 80 Nomor 28, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3175075503950013, untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; -----

2. **Tuan GOLEHODA MUSLIMIN FARADY**, lahir di Jakarta, ---

pada tanggal 25-02-1996 (dua puluh lima Februari --- seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, - Kabupaten Bogor, Kampung Duri, Rukun Tetangga 002, - Rukun Warga 001, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan 3171012502960003. -----

-Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui dan dipahami oleh para penghadap dan dibacakan oleh saya, - Notaris kepada saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



(SUGENG PURNAWAN, SH.)